



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**TATA CARA PERMINTAAN, PEMBERIAN, DAN
PENGHENTIAN TUNJANGAN RISIKO BAHAYA KESELAMATAN
DAN KESEHATAN DALAM PENYELENGGARAAN PENCARIAN
DAN PERTOLONGAN BAGI PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN
BADAN *SEARCH AND RESCUE* NASIONAL**

**PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 6 TAHUN 2008
TANGGAL : 25 FEBRUARI 2008**



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 6 TAHUN 2008

TENTANG

TATA CARA PERMINTAAN, PEMBERIAN, DAN PENGHENTIAN
TUNJANGAN RISIKO BAHAYA KESELAMATAN DAN KESEHATAN DALAM
PENYELENGGARAAN PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BAGI PEGAWAI NEGERI
DI LINGKUNGAN BADAN *SEARCH AND RESCUE* NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang : bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tunjangan Risiko Bahaya Keselamatan dan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan Bagi Pegawai Negeri di Lingkungan Badan *Search And Rescue* Nasional, dipandang perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Risiko Bahaya Keselamatan dan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan Bagi Pegawai Negeri di Lingkungan Badan *Search And Rescue* Nasional;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 25);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga

Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;

5. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tunjangan Risiko Bahaya Keselamatan dan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan Bagi Pegawai Negeri di Lingkungan Badan *Search And Rescue* Nasional;
7. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG TATA CARA PERMINTAAN, PEMBERIAN, DAN PENGHENTIAN TUNJANGAN RISIKO BAHAYA KESELAMATAN DAN KESEHATAN DALAM PENYELENGGAAN PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BAGI PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN BADAN *SEARCH AND RESCUE* NASIONAL.

Pasal 1

Tata cara permintaan, pemberian, dan penghentian Tunjangan Risiko Bahaya Keselamatan dan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan Bagi Pegawai Negeri di Lingkungan Badan *Search And Rescue* Nasional adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Pasal 2

Untuk mempermudah pelaksanaan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini, dilampirkan salinan:

- a. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tunjangan Risiko Bahaya Keselamatan dan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan Bagi Pegawai Negeri di Lingkungan Badan *Search And Rescue* Nasional, sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
- b. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PER.78A/VIII/BSN-2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Risiko Bahaya Keselamatan dan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan Bagi Pegawai Negeri di Lingkungan Badan *Search And Rescue* Nasional, sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Pasal 3

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak berlakunya Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2007.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Pebruari 2008

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,



EDY TOPO ASHARI

LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 6 TAHUN 2008
TANGGAL : 25 FEBRUARI 2008

TATA CARA PERMINTAAN, PEMBERIAN, DAN PENGHENTIAN
TUNJANGAN RISIKO BAHAYA KESELAMATAN DAN KESEHATAN DALAM
PENYELENGGARAAN PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BAGI PEGAWAI NEGERI DI
LINGKUNGAN BADAN *SEARCH AND RESCUE* NASIONAL

I. PENDAHULUAN

A. UMUM

1. Untuk meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan semangat kerja Pegawai Negeri yang diangkat dan ditugaskan secara penuh di Lingkungan Badan *Search And Rescue* Nasional, telah ditetapkan pemberian Tunjangan Risiko Bahaya Keselamatan dan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan SAR Bagi Pegawai Negeri di Lingkungan Badan *Search And Rescue* Nasional sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2007.
2. Dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini diatur hal-hal yang berkenaan dengan tata cara permintaan, pemberian, dan penghentian tunjangan Risiko Bahaya Keselamatan dan Kesehatan dalam penyelenggaraan SAR Bagi Pegawai Negeri di Lingkungan Badan *Search And Rescue* Nasional.

B. TUJUAN

Ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan permintaan, pemberian, dan penghentian Tunjangan Risiko Bahaya Keselamatan dan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan Bagi Pegawai Negeri di lingkungan Badan *Search And Rescue* Nasional.

C. PENGERTIAN

Dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini yang dimaksud dengan :

1. Tunjangan Risiko Bahaya Keselamatan dan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan Bagi Pegawai Negeri di Lingkungan Badan *Search And Rescue* Nasional, atau disingkat Badan SAR Nasional yang selanjutnya disebut Tunjangan Penyelenggaraan SAR adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri yang diangkat dan ditugaskan secara penuh di lingkungan Badan SAR Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk kompensasi atas risiko bahaya keselamatan dan kesehatan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan terhadap korban musibah pelayaran dan/atau penerbangan atau bencana atau musibah lainnya.

2. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri di lingkungannya dalam dan dari jabatan atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. TATA CARA PERMINTAAN DAN PEMBERIAN TUNJANGAN PENYELENGGARAAN SAR

A. PENETAPAN PEMBERIAN TUNJANGAN PENYELENGGARAAN SAR

1. Pemberian Tunjangan Penyelenggaraan SAR bagi Pegawai Negeri di Lingkungan Badan SAR Nasional ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
2. Setiap pemberian Tunjangan Penyelenggaraan SAR sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2007 harus dilakukan dengan surat keputusan pejabat yang berwenang, dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam Anak Lampiran I-a Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
3. Pejabat yang berwenang dapat mendelegasikan kepada pejabat lain di lingkungannya untuk menetapkan keputusan pemberian Tunjangan Penyelenggaraan SAR sebagaimana dimaksud pada angka 2.
4. Dalam keputusan sebagaimana tersebut pada angka 2, harus dicantumkan penetapan Nilai dan Tingkat Risiko Bahaya Keselamatan dan Kesehatan serta besarnya Tunjangan Penyelenggaraan SAR yang bersangkutan.
5. Tata cara penilaian dan penetapan tingkat Tunjangan risiko bahaya Penyelenggaraan SAR bagi Pegawai Negeri yang bekerja di lingkungan Badan SAR Nasional ditetapkan oleh Kepala Badan SAR Nasional.
6. Asli surat keputusan pemberian Tunjangan penyelenggaraan SAR disampaikan kepada Pegawai Negeri yang bersangkutan, dan tembusannya kepada :
 - a. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
 - b. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta;
 - c. Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan;
 - d. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan;
 - e. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan;
 - f. Pejabat lain yang dipandang perlu.

B. PEGAWAI NEGERI YANG BERHAK MENDAPATKAN TUNJANGAN PENYELENGGARAAN SAR

1. Pegawai Negeri yang berhak mendapatkan Tunjangan Penyelenggaraan SAR adalah Pegawai Negeri yang telah diangkat dan ditugaskan secara penuh di lingkungan Badan SAR Nasional termasuk:
 - a. Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Pejabat Struktural;
 - c. Pejabat Fungsional.
2. Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Besarnya Tunjangan Penyelenggaraan SAR adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2007.

C. PROSEDUR PEMBAYARAN TUNJANGAN PENYELENGGARAAN SAR

1. Pejabat Pembuat Daftar Gaji mengajukan usul permintaan pembayaran Tunjangan Penyelenggaraan SAR bersamaan dengan permintaan gaji kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan.
2. Bagi Pegawai Negeri yang baru diangkat dan ditugaskan sebagai Petugas Penyelenggara SAR di lingkungan Badan SAR Nasional, pengajuan permintaan Tunjangan Penyelenggaraan SAR harus melampirkan:
 - a. Surat keputusan pengangkatan Pegawai Negeri yang bersangkutan di lingkungan Badan SAR Nasional,
 - b. Surat keputusan pemberian Tunjangan penyelenggaraan SAR;
 - c. Surat pernyataan melaksanakan tugas di lingkungan Badan SAR Nasional.
3. Tunjangan Penyelenggaraan SAR dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah Pegawai Negeri yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugas yang dinyatakan dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dari pejabat yang berwenang, dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam Anak Lampiran I-b Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
4. Pelaksanaan tugas yang dimulai tanggal 1 (satu), Tunjangan Penyelenggaraan SAR dibayarkan mulai bulan yang bersangkutan/bulan berjalan.
5. Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 3, apabila bertepatan dengan hari libur sehingga pelaksanaan tugasnya dilaksanakan pada tanggal berikutnya, Tunjangan Penyelenggaraan SAR dibayarkan mulai bulan itu juga.
6. Kepada Pegawai Negeri yang pada tanggal 1 Januari 2007 telah melaksanakan tugas di lingkungan Badan SAR Nasional, pembayaran Tunjangan Penyelenggaraan SAR dilakukan berdasarkan:
 - a. Surat keputusan pemberian Tunjangan Penyelenggaraan SAR yang dibuat menurut contoh tersebut dalam Anak Lampiran I-a Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini; dan
 - b. Surat Pernyataan Telah Melaksanakan Tugas di lingkungan Badan SAR Nasional dari pejabat yang berwenang, dibuat menurut contoh tersebut dalam Anak Lampiran I-c Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
7. Kepada Pegawai Negeri yang mengalami perubahan faktor penilaian, yang mengakibatkan perubahan Tunjangan Penyelenggaraan SAR, maka pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk menetapkan kembali keputusan mutasi Tunjangan Penyelenggaraan SAR, dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam Anak Lampiran I-d Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
8. Untuk kelancaran pembayaran Tunjangan Penyelenggaraan SAR, maka setiap permulaan tahun anggaran, pejabat yang berwenang membuat surat pernyataan masih melaksanakan tugas bagi Pegawai Negeri di lingkungannya, dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam Anak Lampiran I-e Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

9. Untuk kelancaran pembayaran Tunjangan Penyelenggaraan SAR, pejabat yang berwenang dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat lain dalam lingkungannya untuk membuat surat pernyataan melaksanakan tugas, surat pernyataan telah melaksanakan tugas, surat keputusan mutasi tunjangan penyelenggaraan SAR, dan surat pernyataan masih melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud pada angka 3, 6, 7, dan 8.
10. Asli surat pernyataan melaksanakan tugas/surat pernyataan telah melaksanakan tugas/surat keputusan mutasi tunjangan penyelenggaraan SAR dan surat pernyataan masih melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada angka 3, 6, 7 dan 8 disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan dan tembusannya kepada :
 - a. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
 - b. Kepala Kantor Regional Badan Kegawaian Negara yang bersangkutan;
 - c. Pegawai Negeri yang bersangkutan;
 - d. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan;
 - e. Pejabat lain yang dipandang perlu.

III. PENGHENTIAN PEMBAYARAN TUNJANGAN PENYELENGGARAAN SAR

1. Pembayaran Tunjangan Penyelenggaraan SAR dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya Pegawai Negeri yang bersangkutan :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Diberhentikan sebagai Pegawai Negeri;
 - c. Menjalani masa persiapan pensiun; atau
 - d. Dipindahkan ke instansi lain atau unit kerja lain yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di luar bidang SAR.
2. Pembayaran Tunjangan Penyelenggaraan SAR dihentikan sementara terhitung mulai bulan berikutnya Pegawai Negeri yang bersangkutan:
 - a. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri;
 - b. Dijatuhi hukuman penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - c. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis atau hukuman disiplin yang lebih berat sesuai peraturan perundang-undangan;
 - d. Menjalani cuti besar;
 - e. Cuti di luar tanggungan negara; atau
 - f. Menjalani tugas belajar yang bukan di bidang teknis SAR selama lebih dari (enam) bulan dan dibebaskan dari tugas jabatannya.

3. Pegawai Negeri yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf c, penghentian Tunjangan penyelenggaraan SAR berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Apabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis, maka Tunjangan Penyelenggaraan SAR dihentikan selama 1 (satu) bulan;
 - b. Apabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang, maka Tunjangan Penyelenggaraan SAR dihentikan selama 3 (tiga) bulan;
 - c. Apabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat, maka Tunjangan Penyelenggaraan SAR dihentikan selama 6 (enam) bulan;
 - d. Apabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pembebasan dari jabatan, maka Tunjangan Penyelenggaraan SAR dihentikan selama 6 (enam) bulan, dan kepadanya dilakukan penilaian ulang mengenai tingkat Tunjangan Penyelenggaraan SAR pegawai yang bersangkutan .
4. Pegawai Negeri yang dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri tunjangan Penyelenggaraan SAR tetap dihentikan walaupun mengajukan banding ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek),
Tunjangan Penyelenggaraan SAR yang dihentikan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dapat dibayarkan kembali setelah ada keputusan Bapek yang meringankan hukuman tersebut dan dinyatakan telah melaksanakan tugas kembali oleh pejabat yang berwenang serta kepadanya berlaku ketentuan dalam angka 3.
Apabila Pegawai Negeri yang bersangkutan meninggal dunia sebelum adanya putusan Bapek, tunjangan tetap dihentikan.
5. Pembayaran Tunjangan Penyelenggaraan SAR bagi Pegawai Negeri yang menjalani cuti besar selama 1 (satu) bulan atau lebih, dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak yang bersangkutan menjalani cuti besar.

Umpamanya :

Seorang Pegawai Negeri yang menjalani cuti besar terhitung mulai tanggal 5 Juli 2009 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2009. Setelah selesai menjalani cuti besar ia mulai bekerja kembali pada Badan SAR Nasional terhitung mulai tanggal 5 Oktober 2009. Dalam hal yang demikian :

- a. Dihentikan pembayaran Tunjangan Penyelenggaraan SAR-nya untuk bulan Agustus 2009 sampai dengan Oktober 2009;
- b. Diberikan kembali Tunjangan Penyelenggaraan SAR-nya untuk bulan Nopember 2009 dan seterusnya.

6. Pembayaran Tunjangan Penyelenggaraan SAR dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak yang bersangkutan menjalani cuti di luar tanggungan negara.

Khusus bagi Pegawai Negeri yang menjalani cuti di luar tanggungan negara untuk persalinan anak ke 4 (empat) dan seterusnya untuk paling lama 3 (tiga) bulan, maka selama menjalani cuti di luar tanggungan negara yang bersangkutan tidak menerima penghasilan (gaji dan tunjangan).

Gaji dan Tunjangan Penyelenggaraan SAR dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya setelah yang bersangkutan selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara untuk persalinan anak.

Umpamanya :

Seorang Petugas SAR menjalani cuti di luar tanggungan negara untuk persalinan anak ke 4 (empat) selama 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal 25 Nopember 2008 sampai dengan 25 Januari 2009. Setelah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara untuk persalinan anak, ia mulai bekerja kembali terhitung tanggal 26 Januari 2009. Dalam hal yang demikian:

- a. Dihentikan pembayaran gaji dan Tunjangan penyelenggaraan SAR untuk bulan Desember 2008 dan Januari 2009.
- b. Diberikan kembali gaji dan Tunjangan penyelenggaraan SAR mulai bulan Pebruari 2009 dan seterusnya.

Apabila cuti di luar tanggungan negara bukan karena persalinan, maka Tunjangan Penyelenggaraan SAR dibayarkan setelah diangkat/diaktifkan kembali sebagai Pegawai Negeri dan ditetapkan kembali Nilai dan Tingkat Risiko Bahaya Penyelenggaraan SAR, keputusan pemberian Tunjangan Penyelenggaraan SAR, dan dinyatakan telah melaksanakan tugas kembali.

7. Pegawai Negeri di lingkungan Badan SAR Nasional yang menjalani tugas belajar, berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. Bagi Pegawai Negeri yang tugas belajar di bidang teknis SAR, Tunjangan Penyelenggaraan SAR dibayarkan sampai dengan waktu yang ditentukan untuk menyelesaikan tugas belajar,
- b. Bagi Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf a , yang tidak dapat menyelesaikan tugas belajar sesuai waktu yang ditentukan, Tunjangan Penyelenggaraan SAR dihentikan sementara sampai dengan yang bersangkutan menyelesaikan tugas belajarnya.
- c. Tunjangan Penyelenggaraan SAR sebagaimana dimaksud dalam huruf b dibayarkan kembali setelah pegawai yang bersangkutan aktif kembali bekerja di Badan SAR Nasional.

Umpamanya :

Seorang petugas SAR ditugaskan mengikuti tugas belajar di bidang teknis SAR mulai 1 Maret 2008 sampai dengan 25 September 2008, tetapi petugas tersebut baru dapat

menyelesaikan tugas belajarnya tanggal 20 Desember 2008 dan dinyatakan aktif kembali bekerja tanggal 10 Januari 2009, dalam hal demikian :

- 1) Tunjangan Penyelenggaraan SAR untuk bulan Maret 2008 ,sampai dengan September 2008 tetap dibayarkan;
 - 2) Tunjangan Penyelenggaraan SAR dihentikan terhitung mulai bulan Oktober 2008 sampai dengan Januari 2009;
 - 3) Tunjangan Penyelenggaraan SAR dibayarkan kembali mulai bulan Pebruari 2009 dan seterusnya, apabila telah ditetapkan kembali Nilai dan Tingkat Risiko Bahaya Penyelenggaraan SAR, keputusan pemberian Tunjangan Penyelenggaraan SAR dan dinyatakan telah melaksanakan tugas kembali.
8. Bagi Pegawai Negeri yang tugas belajar bukan di bidang teknis SAR, Tunjangan Penyelenggaraan SAR dihentikan sementara mulai bulan ketujuh.

Umpamanya :

Seorang Petugas SAR ditugaskan mengikuti tugas belajar dibidang bukan teknis SAR mulai 1 Nopember 2008 sampai dengan 30 April 2010. Petugas SAR tersebut dinyatakan bekerja kembali terhitung mulai tanggal 10 Mei 2010. Dalam hal yang demikian :

- a. Tunjangan Penyelenggaraan SAR untuk bulan Nopember 2008 sampai dengan bulan April 2009 tetap dibayarkan;
 - b. Tunjangan Penyelenggaraan SAR dihentikan terhitung mulai bulan Mei 2009 sampai Mei 2010;
 - c. Tunjangan Penyelenggaraan SAR dibayarkan kembali mulai bulan Juni 2010 dan seterusnya, apabila telah ditetapkan kembali Nilai dan Tingkat Risiko Bahaya Penyelenggaraan SAR, keputusan pemberian Tunjangan Penyelenggaraan SAR dan dan dinyatakan telah melaksanakan tugas kembali. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Kembali dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam Anak Lampiran I-f Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
9. Surat keputusan penghentian/penghentian sementara Tunjangan Penyelenggaraan SAR ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam Anak Lampiran I-g Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
10. Pejabat yang berwenang menetapkan/mengeluarkan surat keputusan penjatuhan hukuman disiplin/pemberhentian/pemberian cuti, dan surat tugas belajar, menyampaikan asli surat keputusan atau asli surat izin atau surat tugas belajar tersebut kepada Pegawai Negeri yang bersangkutan, dan tembusannya kepada :
- a. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
 - b. Pimpinan Instansi yang bersangkutan;
 - c. Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan;
 - d. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan;
 - e. Pejabat Pembuat Daftar Gaji;
 - f. Pejabat lain yang dipandang perlu.


IV. KETENTUAN LAIN-LAIN

Calon Pegawai Negeri yang ditugaskan secara penuh di lingkungan Badan SAR Nasional diberikan Tunjangan Penyelenggaraan SAR sebesar 80 % (delapan puluh persen) sesuai dengan nilai dan tingkat Tunjangan Penyelenggaraan SAR.

V. PENUTUP

1. Apabila dalam pelaksanaan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini dijumpai kesulitan agar ditanyakan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapatkan penyelesaian.
2. Demikian untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,



EDY TOPO ASHARI

ANAK LAMPIRAN I-a

PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 6 TAHUN 2008
TANGGAL : 25 FEBRUARI 2008

KEPUTUSAN1)

NOMOR2)

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN PENYELENGGARAAN SAR

.....1)

- Menimbang : a. bahwa Sdr. 3) NIP 4) telah bekerja secara penuh di lingkungan Badan SAR Nasional;
- b. bahwa berdasarkan penilaian Tim Penilai Tunjangan Penyelenggaraan SAR pegawai Badan SAR Nasional sebagaimana dimaksud pada huruf a mempunyai nilai sebesar.....5) dengan demikian kepadanya perlu ditetapkan Tingkat Tunjangan Risiko Bahaya Penyelenggaraan SAR;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2007;
5. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor : PER.78.A/VIII/BSN-2007;
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan Tunjangan Penyelenggaraan SAR kepada :

N a m a : 3)

NIP : 4)

Pangkat/Golongan ruang : 6)

Jabatan/pekerjaan : 7)

Satuan Organisasi : 8)

Nilai dan Tingkat Risiko Bahaya Penyelenggaraan SAR,

a. Nilai :9)

b. Tingkat :10)

KEDUA : Kepada pegawai tersebut dalam diktum PERTAMA diberikan Tunjangan Penyelenggaraan SAR sebesar Rp.....11) (.....) terhitung mulai bulan.....12)

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di13)

pada tanggal 14)

.....,1)

(.....15))

NIP.

Tembusan, Yth :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
3. Kepala Kantor Regional ... Badan Kepegawaian Negara di16);
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan17);
5. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan;
6. Pejabat lain yang dipandang perlu.

PETUNJUK PENGISIAN ANAK LAMPIRAN I-a

| NO | NOMOR KODE | URAIAN |
|----|------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 1) | Tuliskan nama jabatan yang menetapkan pemberian Tunjangan Penyelenggaraan SAR. |
| 2 | 2) | Tuliskan nomor Keputusan Pejabat yang menetapkan pemberian Tunjangan Penyelenggaraan SAR . |
| 3 | 3) | Tuliskan nama Pegawai Negeri yang telah ditugaskan secara penuh di lingkungan Badan SAR Nasional. |
| 4 | 4) | Tuliskan NIP Pegawai Negeri tersebut pada angka 4. |
| 5 | 5) | Tuliskan nilai Tingkat Tunjangan Risiko Bahaya Penyelenggaraan SAR Pegawai Negeri tersebut pada angka 3. |
| 6 | 6) | Tuliskan pangkat dan golongan ruang Pegawai Negeri yang dimaksud pada angka 3. |
| 7 | 7) | Tuliskan nama jabatan/pekerjaan Pegawai Negeri yang dimaksud pada angka 3. |
| 8 | 8) | Tuliskan satuan organisasi/unit tempat bekerja Pegawai Negeri tersebut pada angka 3. |
| 9 | 9) | Tuliskan Nilai Risiko Bahaya Penyelenggaraan SAR Pegawai Negeri tersebut pada angka 3. |
| 10 | 10) | Tuliskan Tingkat Tunjangan Risiko Bahaya Penyelenggaraan SAR Pegawai Negeri tersebut pada angka 3. |
| 11 | 11) | Tuliskan dalam angka dan huruf, besarnya Tunjangan Penyelenggaraan SAR yang menjadi hak Pegawai Negeri tersebut. |
| 12 | 12) | Tuliskan tanggal, bulan dan tahun mulai Pegawai Negeri tersebut berhak menerima Tunjangan Penyelenggaraan SAR. |
| 13 | 13) | Tuliskan tempat ditetapkannya keputusan pemberian Tunjangan Penyelenggaraan SAR tersebut. |
| 14 | 14) | Tuliskan tanggal ditetapkannya keputusan tersebut. |
| 15 | 15) | Tuliskan nama dan NIP pejabat yang menandatangani keputusan tersebut. |
| 16 | 16) | Tuliskan nama dan tempat Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang meliputi wilayah kerja Pegawai Negeri tersebut melaksanakan tugas. |
| 17 | 17) | Tuliskan nama tempat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dimana Pegawai Negeri tersebut melaksanakan tugas. |

ANAK LAMPIRAN I-b PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 6 TAHUN 2008
TANGGAL : 25 FEBRUARI 2008

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS
NOMOR :1)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : 2)
N I P :3)
Pangkat/golongan ruang : 4)
Jabatan : 5)

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

N a m a : 6)
N I P :7)
Pangkat/golongan ruang : 8)

berdasarkan Keputusan9) Nomor tanggal10) terhitung mulai tanggal.....11), telah nyata melaksanakan tugas dan diberi Nilai dan Tingkat Risiko Bahaya Penyelenggaraan SAR.....12) sebesar Rp.....13), (.....) sebulan terhitung mulai tanggal..... 14)

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/Pegawai Negeri. Apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar, yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara15)

.....,16)

Pejabat yang membuat pernyataan,

(.....17))

Tembusan Yth :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
2. Kepala Kantor Regional ... Badan Kepegawaian Negara di18);
3. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan;
4. Pegawai Negeri yang bersangkutan;
5. Pejabat lain yang dipandang perlu.

PETUNJUK PENGISIAN ANAK LAMPIRAN I-b

| NO | NOMOR KODE | URAIAN |
|----|------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 1) | Tuliskan nomor surat pejabat yang membuat pernyataan melaksanakan tugas. |
| 2 | 2) | Tuliskan nama pejabat yang membuat pernyataan. |
| 3 | 3) | Tuliskan NIP dari pejabat yang membuat pernyataan. |
| 4 | 4) | Tuliskan pangkat dan golongan ruang dari pejabat yang membuat pernyataan. |
| 5 | 5) | Tuliskan nama jabatan dari pejabat yang membuat pernyataan. |
| 6 | 6) | Tuliskan nama Pegawai Negeri yang berhak menerima Tunjangan Penyelenggaraan SAR berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2007. |
| 7 | 7) | Tuliskan NIP dari Pegawai Negeri tersebut yang dimaksud dalam angka 6 di atas. |
| 8 | 8) | Tuliskan pangkat dan golongan ruang Pegawai Negeri tersebut yang dimaksud dalam angka 6. |
| 9 | 9) | Tuliskan nama jabatan dari pejabat yang menetapkan Surat Keputusan pengangkatan Pegawai Negeri yang dimaksud dalam angka 6. |
| 10 | 10) | Tuliskan nomor dan tanggal surat keputusan pengangkatan Pegawai Negeri dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2007. |
| 11 | 11) | Tuliskan tanggal, bulan, dan tahun Pegawai Negeri sebagaimana tersebut dalam angka 6 di atas secara nyata mulai melaksanakan tugas. |
| 12 | 12) | Tuliskan Nilai dan Tingkat Tunjangan Risiko Bahaya Penyelenggaraan SAR Pegawai Negeri dimaksud dalam angka 6 menurut Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2007. |
| 13 | 13) | Tuliskan dengan angka dan huruf besarnya Tunjangan Penyelenggaraan SAR yang dimaksud dengan angka 6 di atas menurut Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2007. |
| 14 | 14) | Tuliskan tanggal, bulan, dan tahun Pegawai Negeri yang bersangkutan berhak menerima Tunjangan Penyelenggaraan SAR dimaksud. |
| 15 | 15) | Tuliskan nama tempat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dimana Pegawai Negeri tersebut melaksanakan tugas. |
| 16 | 16) | Tuliskan tempat dan tanggal dibuatnya surat pernyataan. |
| 17 | 17) | Tuliskan nama dan NIP dari pejabat yang membuat surat pernyataan. |
| 18 | 18) | Tuliskan nama dan tempat Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang meliputi wilayah kerja Pegawai Negeri tersebut melaksanakan tugas. |

ANAK LAMPIRAN I-c PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 6 TAHUN 2008
TANGGAL : 25 FEBRUARI 2008

SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKSANAKAN TUGAS
NOMOR :1)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : 2)
NIP :3)
Pangkat/golongan ruang :4)
Jabatan :5)

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

Nama : 6)
NIP : 7)
Pangkat/golongan ruang : 8)

Pada tanggal.....9) telah melaksanakan tugas berdasarkan Surat Keputusan10) Nomor tanggal11) dan pada tanggal12) masih melaksanakan tugas tersebut.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2007; Sdr.6) berhak menerima Tunjangan Penyelenggaraan SAR Tingkat.....13) sebesar Rp..... 14) (.....) sebulan terhitung mulai tanggal

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/Pegawai Negeri. Apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar, yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.....15)

.....,16)

Pejabat yang membuat pernyataan,

(.....17)

Tembusan Yth :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
2. Kepala Kantor Regional ... Badan Kepegawaian Negara di18)
3. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan;
4. Pegawai Negeri yang bersangkutan;
5. Pejabat lain yang dipandang perlu.

PETUNJUK PENGISIAN ANAK LAMPIRAN I-c

| NO | NOMOR KODE | URAIAN |
|----|------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 1) | Tuliskan nomor surat pejabat yang membuat pernyataan telah melaksanakan tugas. |
| 2 | 2) | Tuliskan nama pejabat yang membuat pernyataan. |
| 3 | 3) | Tuliskan NIP dari pejabat yang membuat pernyataan. |
| 4 | 4) | Tuliskan pangkat dan golongan ruang dari pejabat yang membuat pernyataan. |
| 5 | 5) | Tuliskan nama jabatan dari pejabat yang membuat pernyataan. |
| 6 | 6) | Tuliskan nama Pegawai Negeri yang berhak menerima Tunjangan Penyelenggaraan SAR berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2007. |
| 7 | 7) | Tuliskan NIP dari Pegawai Negeri tersebut yang dimaksud dalam angka 6. |
| 8 | 8) | Tuliskan pangkat dan golongan ruang Pegawai Negeri tersebut yang dimaksud dalam angka 6. |
| 9 | 9) | Tuliskan tanggal, bulan dan tahun Pegawai Negeri yang dimaksud dalam angka 6 telah melaksanakan tugas. |
| 10 | 10) | Tuliskan nama jabatan dari pejabat yang menetapkan Keputusan tentang penugasan Pegawai Negeri yang dimaksud dalam angka 6. |
| 11 | 11) | Tuliskan nomor dan tanggal Surat Keputusan Penugasan Pegawai Negeri dimaksud dalam angka 6. |
| 12 | 12) | Tuliskan tanggal, bulan dan tahun Pegawai Negeri dimaksud dalam angka 6 masih melaksanakan tugas. |
| 13 | 13) | Tuliskan Tingkat Tunjangan Penyelenggaraan SAR Pegawai Negeri yang dimaksud dalam angka 6. |
| 14 | 14) | Tuliskan dengan angka dan huruf besarnya Tunjangan Penyelenggaraan SAR yang dimaksud dalam angka 6 di atas menurut Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2007. |
| 15 | 15) | Tuliskan nama tempat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dimana Pegawai Negeri tersebut melaksanakan tugas. |
| 16 | 16) | Tuliskan tempat dan tanggal ditetapkannya surat pernyataan. |
| 17 | 17) | Tuliskan nama dan NIP dari pejabat yang membuat surat pernyataan. |
| 18 | 18) | Tuliskan nama dan tempat Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang meliputi wilayah kerja Pegawai Negeri tersebut melaksanakan tugas. |

ANAK LAMPIRAN I-d PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 6 TAHUN 2008
TANGGAL : 25 FEBRUARI 2008

KEPUTUSAN1)
NOMOR2)
TENTANG
MUTASI TUNJANGAN PENYELENGGARAAN SAR

.....1),

- Menimbang** : a. bahwa Sdr.3) NIP4) berdasarkan Keputusan5) Nomor tanggal6) yang bersangkutan memiliki nilai dan tingkat Tunjangan Risiko Bahaya Penyelenggaraan SAR.....7) dengan tunjangan sebesar Rp.8)(.....) yang berlaku sejak bulan.....9);
- b. bahwa berhubung ada perubahan.....10) yang bersangkutan, oleh sebab itu perlu ditetapkan kenaikan/penurunan nilai tingkat Risiko Bahaya Penyelenggaraan SAR yang bersangkutan.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2007;
5. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007;
6. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PER. 78 A / VIII / BSN-2007;
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
PERTAMA : Pegawai Negeri Badan SAR Nasional :
- | | | |
|------------------------|---|-----------|
| N a m a | : | 3) |
| N I P | : | 4) |
| Pangkat/golongan ruang | : | 11) |
| Jabatan/Pekerjaan | : | 12) |
| Satuan Organisasi | : | 13) |
- Nilai dan Tingkat Risiko Bahaya Penyelenggaraan SAR (LAMA),
- | | | |
|-----------------------|---|-----------|
| a. Nilai | : | 14) |
| b. Tingkat | : | 15) |
| c. Berlaku sejak | : | 16) |
| d. Besarnya tunjangan | : | 17) |
- Nilai dan Tingkat Risiko Bahaya Penyelenggaraan SAR (BARU),
- | | | |
|------------|---|-----------|
| a. Nilai | : | 18) |
| b. Tingkat | : | 19) |

- KEDUA : Mencabut Tunjangan Penyelenggaraan SAR yang diberikan berdasarkan keputusan.....20) Nomor.....tanggal.....21)
- KETIGA : Kepada Pegawai Negeri tersebut dalam diktum PERTAMA diberikan Tunjangan Penyelenggaraan SAR setiap bulan sebesar Rp.....22) (.....) Terhitung mulai bulan.....23)
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- ASLI Keputusan ini disampaikan kepada pegawai yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di 24)
pada tanggal25)

.....1)

(.....26)

NIP.....

Tembusan Yth :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
3. Kepala Kantor Regional ... Badan Kepegawaian Negara di27);
4. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di28);
6. Pejabat lain yang dipandang perlu.

PETUNJUK PENGISIAN ANAK LAMPIRAN I-d

| NO | NOMOR KODE | URAIAN |
|----|------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 1) | Tuliskan nama jabatan yang menetapkan mutasi Tunjangan Penyelenggaraan SAR. |
| 2 | 2) | Tuliskan nomor Keputusan pejabat yang menetapkan mutasi Tunjangan Penyelenggaraan SAR. |
| 3 | 3) | Tuliskan nama Pegawai Negeri yang menerima Tunjangan Penyelenggaraan SAR. |
| 4 | 4) | Tuliskan NIP Pegawai Negeri yang dimaksud dalam angka 3. |
| 5 | 5) | Tuliskan nama jabatan yang menetapkan pemberian Tunjangan Penyelenggaraan SAR. |
| 6 | 6) | Tuliskan nomor dan tanggal keputusan pejabat yang menetapkan pemberian Tunjangan Penyelenggaraan SAR. |
| 7 | 7) | Tuliskan nilai dan Tingkat Risiko Bahaya Penyelenggaraan SAR Pegawai Negeri tersebut pada angka 3. |
| 8 | 8) | Tuliskan dengan angka dan huruf, besarnya Tunjangan Penyelenggaraan SAR Pegawai Negeri tersebut pada angka 3. |
| 9 | 9) | Tuliskan tanggal, bulan, dan tahun Pegawai Negeri tersebut berhak menerima Tunjangan Penyelenggaraan SAR. |
| 10 | 10) | Tuliskan perubahan yang terjadi pada Pegawai Negeri tersebut pada angka 3. |
| 11 | 11) | Tuliskan pangkat dan golongan ruang Pegawai Negeri dimaksud pada angka 3. |
| 12 | 12) | Tuliskan jabatan atau pekerjaan Pegawai Negeri dimaksud pada angka 3. |
| 13 | 13) | Tuliskan satuan organisasi Pegawai Negeri dimaksud pada angka 3. |
| 14 | 14) | Tuliskan Nilai Risiko Bahaya Penyelenggaraan SAR yang lama dari Pegawai Negeri dimaksud pada angka 3. |
| 15 | 15) | Tuliskan Tingkat Risiko Bahaya Penyelenggaraan SAR yang lama dari Pegawai Negeri dimaksud pada angka 3. |
| 16 | 16) | Tuliskan tanggal, bulan, dan tahun yang lama dari Pegawai Negeri tersebut pada angka 3 menerima Tunjangan Penyelenggaraan SAR. |
| 17 | 17) | Tuliskan besarnya Tunjangan Penyelenggaraan SAR yang lama. Pegawai Negeri dimaksud pada angka 3. |
| 18 | 18) | Tuliskan Nilai Risiko Bahaya Penyelenggaraan SAR yang baru dari Pegawai Negeri dimaksud pada angka 3. |
| 19 | 19) | Tuliskan Tingkat Risiko Bahaya Penyelenggaraan SAR yang baru dari Pegawai Negeri dimaksud pada angka 3. |

| 1 | 2 | 3 |
|-----|-----|---|
| 20 | 20) | Tulislah nama jabatan yang menetapkan keputusan Pemberian Tunjangan Penyelenggaraan SAR Pegawai Negeri yang lama (sebelumnya). |
| 21 | 21) | Tulislah nomor dan tanggal surat keputusan Pejabat yang mencabut Tunjangan Penyelenggaraan SAR tersebut pada angka 20. |
| 22) | 22) | Tulislah dengan angka dan huruf besarnya Tunjangan Penyelenggaraan SAR yang menjadi hak Pegawai Negeri tersebut. |
| 23) | 23) | Tulislah tanggal, bulan, dan tahun Pegawai Negeri tersebut berhak menerima Tunjangan Penyelenggaraan SAR. |
| 24) | 24) | Tulislah tempat ditetapkannya Keputusan tersebut. |
| 25) | 25) | Tulislah tanggal, bulan, dan tahun ditetapkannya Keputusan tersebut. |
| 26) | 26) | Tulislah Nama dan NIP Pejabat yang menandatangani Keputusan tersebut. |
| 27) | 27) | Tulislah nama dan tempat kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang meliputi wilayah kerja Pegawai Negeri tersebut melaksanakan tugas. |
| 28) | 28) | Tulislah nama dan tempat kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dimana Pegawai Negeri tersebut melaksanakan tugas. |

ANAK LAMPIRAN I-e

PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 6 TAHUN 2008

TANGGAL : 25 FEBRUARI 2008

SURAT PERNYATAAN MASIH MELAKSANAKAN TUGAS
NOMOR :1)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : 2)
 N I P : 3)
 Pangkat/golongan ruang : 4)
 Jabatan : 5)

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

N a m a : 6)
 N I P : 7)
 Pangkat/golongan ruang : 8)

Pada tanggal.....9) telah melaksanakan tugas berdasarkan Surat Keputusan.....10)
 Nomor.....tanggal.....11) dan pada tanggal.....12) masih melaksanakan tugas
 tersebut.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2007, Sdr.6) berhak menerima tunjangan Risiko Bahaya
 Penyelenggaraan SAR Tingkat.....13) sebesar Rp.....14) (.....) sebulan, terhitung mulai
 tanggal 15).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/Pegawai
 Negeri. Apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar, yang mengakibatkan kerugian
 terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.....16)

.....17)

Pejabat yang membuat pernyataan,

(.....18)

Tembusan Yth :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
2. Kepala Kantor Regional ... Badan Kepegawaian Negara di19)
3. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan;
4. Pegawai Negeri yang bersangkutan;
5. Pejabat lain yang dipandang perlu.

PETUNJUK PENGISIAN ANAK LAMPIRAN I-e

| NO | NOMOR KODE | URAIAN |
|----|------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 1) | Tulislah nomor surat pejabat yang membuat surat pernyataan masih bertugas. |
| 2 | 2) | Tulislah nama pejabat yang membuat pernyataan. |
| 3 | 3) | Tulislah NIP dari pejabat yang membuat pernyataan. |
| 4 | 4) | Tulislah pangkat dan golongan ruang dari pejabat yang membuat pernyataan. |
| 5 | 5) | Tulislah nama jabatan dari pejabat yang membuat pernyataan. |
| 6 | 6) | Tulislah nama Pegawai Negeri yang berhak menerima Tunjangan Penyelenggaraan SAR berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2007. |
| 7 | 7) | Tulislah NIP dari Pegawai Negeri tersebut yang dimaksud dalam angka 6. |
| 8 | 8) | Tulislah pangkat dan golongan ruang Pegawai Negeri tersebut yang dimaksud dalam angka 6. |
| 9 | 9) | Tulislah tanggal, bulan dan tahun Pegawai Negeri dimaksud dalam angka 6 telah melaksanakan tugas. |
| 10 | 10) | Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menetapkan Surat Keputusan tentang penugasan Pegawai Negeri yang dimaksud dalam angka 6. |
| 11 | 11) | Tulislah nomor dan tanggal Surat Keputusan Penugasan Pegawai Negeri dimaksud dalam angka 6. |
| 12 | 12) | Tulislah tanggal, bulan, dan tahun Pegawai Negeri dimaksud masih melaksanakan tugas. |
| 13 | 13) | Tulislah Tingkat Tunjangan Risiko Bahaya Penyelenggaraan SAR Pegawai Negeri tersebut dalam angka 6. |
| 14 | 14) | Tulislah dengan angka dan huruf besarnya Tunjangan Penyelenggaraan SAR Pegawai Negeri tersebut dalam angka 6. |
| 15 | 15) | Tulislah tanggal, bulan, dan tahun Pegawai Negeri dimaksud dalam angka 6 masih melaksanakan tugas. |
| 16 | 16) | Tulislah nama tempat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dimana Pegawai Negeri tersebut melaksanakan tugas. |
| 17 | 17) | Tulislah tempat dan tanggal ditetapkannya surat pernyataan. |
| 18 | 18) | Tulislah nama terang dan NIP dari pejabat yang membuat surat pernyataan. |

ANAK LAMPIRAN I-f PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 6 TAHUN 2008
TANGGAL : 25 FEBRUARI 2008

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS KEMBALI
NOMOR :1)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :2)
NIP : 3)
Pangkat/golongan ruang :4)
Jabatan :5)

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

N a m a :6)
N I P :7)
Pangkat/golongan ruang : 8)

telah nyata melaksanakan tugas kembali terhitung mulai tanggal9) dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2007, Sdr.6) berhak menerima Tunjangan Penyelenggaraan SAR sebesar Rp.....10) (.....) sebulan, terhitung mulai tanggal11).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/Pegawai Negeri. Apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar, yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.....12)

.....,13)

Pejabat yang membuat pernyataan,

(.....2)

Tembusan Yth :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian
3. Kepala Kantor Regional ... Badan Kepegawaian Negara di14)
4. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan;
5. Pegawai Negeri yang bersangkutan;
6. Pejabat lain yang dipandang perlu.

PETUNJUK PENGISIAN ANAK LAMPIRAN I-f

| NO | NOMOR KODE | URAIAN |
|----|------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 1) | Tuliskan nomor surat pejabat yang membuat surat pernyataan melaksanakan tugas kembali. |
| 2 | 2) | Tuliskan nama pejabat yang membuat pernyataan. |
| 3 | 3) | Tuliskan NIP dari pejabat yang membuat pernyataan. |
| 4 | 4) | Tuliskan pangkat dan golongan ruang dari pejabat yang membuat pernyataan. |
| 5 | 5) | Tuliskan nama jabatan dari pejabat yang membuat pernyataan. |
| 6 | 6) | Tuliskan nama Pegawai Negeri yang melaksanakan tugas kembali berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2007. |
| 7 | 7) | Tuliskan NIP dari Pegawai Negeri yang dimaksud dalam angka 6 di atas. |
| 8 | 8) | Tuliskan pangkat dan golongan ruang Pegawai Negeri tersebut yang dimaksud dalam angka 6. |
| 9 | 9) | Tuliskan tanggal, bulan, dan tahun Pegawai Negeri tersebut dalam angka 6 telah nyata melaksanakan tugas kembali. |
| 10 | 10) | Tuliskan dengan angka dan huruf, besarnya Tunjangan Penyelenggaraan SAR Pegawai Negeri tersebut dalam angka 6. |
| 11 | 11) | Tuliskan tanggal, bulan, dan tahun mulai Pegawai Negeri berhak menerima Tunjangan Penyelenggaraan SAR. |
| 12 | 12) | Tuliskan nama tempat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dimana Pegawai Negeri tersebut melaksanakan tugas. |
| 13 | 13) | Tuliskan tempat dan tanggal ditetapkannya surat pernyataan. |
| 14 | 14) | Tuliskan nama dan tempat Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang meliputi wilayah kerja Pegawai Negeri tersebut melaksanakan tugas. |

ANAK LAMPIRAN I-g PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 6 TAHUN 2008
TANGGAL : 25 FEBRUARI 2008

KEPUTUSAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL.....1)
NOMOR2)
TENTANG
PENGHENTIAN/PENGHENTIAN SEMENTARA TUNJANGAN
PENYELENGGARAAN SAR
.....1)

- Menimbang** : a. bahwa Sdr.3) NIP4) berdasarkan Keputusan5) Nomor tanggal6) yang bersangkutan memiliki Nilai dan Tingkat Risiko Tunjangan Bahaya Penyelenggaraan SAR.....7) dengan Tunjangan sebesar Rp.8) (.....) sebulan terhitung mulai tanggal9);
- b. bahwa berdasarkan Keputusan10) Nomor tanggal11) Sdr.3) mengalami mutasi kepegawaian berupa.....12) terhitung mulai tanggal13);
- c. bahwa berhubung dengan itu pembayaran Tunjangan Penyelenggaraan SAR bagi saudara tersebut diatas dihentikan terhitung mulai tanggal.....14)
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979; *)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980; *)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2007;
6. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor : PER. 78 A / VIII / BSN-2007
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
PERTAMA : Pegawai Negeri Badan SAR Nasional :
- | | |
|------------------------|-------------|
| N a m a | : 3) |
| N I P | : 4) |
| Pangkat/golongan ruang | : 15) |
| Jabatan/Pekerjaan | : 16) |
| Satuan Organisasi | : 17) |

Nilai dan Tingkat Risiko Bahaya Penyelenggaraan SAR

- | | |
|------------|-------------|
| a. Nilai | : 18) |
| b. Tingkat | : 19) |

KEDUA : Tunjangan Penyelenggaraan SAR Tingkat.....19) dengan Tunjangan sebesar Rp.....20) (.....) bagi Pegawai Negeri tersebut pada Diktum PERTAMA pembayarannya dihentikan terhitung mulai tanggal.....21)

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada pegawai yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di 22)
pada tanggal23)

.....1)

(.....24)

Tembusan Yth :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
3. Kepala Kantor Regional ... Badan Kepegawaian Negara di25);
4. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di.....26)
6. Pejabat lain yang dipandang perlu.

*) Tulislah dasar hukum yang menyebabkan tunjangan yang bersangkutan dihentikan.

PETUNJUK PENGISIAN ANAK LAMPIRAN I-g

| NO | NOMOR KODE | URAIAN |
|----|------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 1) | Tulislah nama jabatan yang berwenang menetapkan penghentian/ penghentian sementara Tunjangan Penyelenggaraan SAR. |
| 2 | 2) | Tulislah nomor Surat Keputusan yang dimaksud dalam angka 1. |
| 3 | 3) | Tulislah nama Pegawai Negeri yang dikenakan penghentian/penghentian sementara Tunjangan Penyelenggaraan SAR. |
| 4 | 4) | Tulislah NIP dari Pegawai Negeri yang dimaksud dalam angka 3. |
| 5 | 5) | Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menetapkan Keputusan tentang penugasan Pegawai Negeri yang dimaksud dalam angka 3. |
| 6 | 6) | Tulislah nomor dan tanggal Surat Keputusan Pegawai Negeri tersebut dalam angka 3. |
| 7 | 7) | Tulislah Nilai dan Tingkat Risiko Bahaya Penyelenggaraan SAR Pegawai Negeri tersebut dalam angka 3. |
| 8 | 8) | Tulislah dengan angka dan huruf besarnya Tunjangan Penyelenggaraan SAR Pegawai Negeri tersebut dalam angka 3. |
| 9 | 9) | Tulislah tanggal, bulan, dan tahun Pegawai Negeri tersebut berhak menerima Tunjangan Penyelenggaraan SAR. |
| 10 | 10) | Tulislah nama jabatan yang menetapkan mutasi kepegawaian bagi Pegawai Negeri tersebut dalam angka 3. |
| 11 | 11) | Tulislah nomor dan tanggal Surat Keputusan tersebut pada angka 10. |
| 12 | 12) | Tulislah mutasi kepegawaian yang dialami Pegawai Negeri tersebut atau alasan lain sehingga Pegawai Negeri tersebut tidak berhak memperoleh Tunjangan Penyelenggaraan SAR. |
| 13 | 13) | Tulislah tanggal, bulan, dan tahun mulai berlakunya Surat Keputusan mutasi tersebut pada angka 10. |
| 14 | 14) | Tulislah tanggal, bulan, dan tahun mulai berlakunya Pegawai Negeri tersebut dihentikan pembayaran Tunjangan Penyelenggaraan SARnya. |
| 15 | 15) | Tulislah pangkat dan golongan ruang Pegawai Negeri dimaksud dalam angka 3. |
| 16 | 16) | Tulislah jabatan/pekerjaan dari Pegawai Negeri dimaksud dalam angka 3. |
| 17 | 17) | Tulislah satuan organisasi Pegawai Negeri dimaksud dalam angka 3 |
| 18 | 18) | Tulislah nilai Tunjangan Risiko Bahaya Penyelenggaraan SAR Pegawai Negeri dimaksud pada angka 3. |
| 19 | 19) | Tulislah Tingkat Tunjangan Risiko Bahaya Penyelenggaraan SAR Pegawai Negeri dimaksud pada angka 3. |

| 1 | 2 | 3 |
|----|-----|---|
| 20 | 20) | Tulislah dengan angka dan huruf besarnya Tunjangan Penyelenggaraan SAR Pegawai Negeri dimaksud dalam angka 3. |
| 21 | 21) | Tulislah tanggal, bulan dan tahun mulai dihentikannya pembayaran Tunjangan Penyelenggaraan SAR. |
| 22 | 22) | Tulislah tempat ditetapkannya Keputusan. |
| 23 | 23) | Tulislah tanggal penetapan Keputusan. |
| 24 | 24) | Tulislah nama dan NIP dari Pejabat tersebut pada angka 1. |
| 25 | 25) | Tulislah nama dan tempat Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang meliputi wilayah kerja Pegawai Negeri tersebut melaksanakan tugas. |
| 26 | 26) | Tulislah nama dan tempat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dimana Pegawai Negeri tersebut melaksanakan tugas. |



LAMPIRAN II PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 6 TAHUN 2008
TANGGAL : 25 FEBRUARI 2008

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2007
TENTANG**

**TUNJANGAN RISIKO BAHAYA KESELAMATAN DAN KESEHATAN DALAM
PENYELENGGARAAN PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BAGI PEGAWAI
NEGERI DI LINGKUNGAN BADAN *SEARCH AND RESCUE* NASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pegawai negeri yang diangkat dan ditugaskan secara penuh di lingkungan Badan *Search And Rescue* Nasional dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pencarian dan pertolongan tidak hanya dituntut tanggung jawab yang tinggi namun juga senantiasa dihadapkan risiko bahaya keselamatan dan kesehatan atas dirinya sehingga perlu diberikan kompensasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka meningkatkan mutu, prestasi kerja, pengabdian, dan semangat kerja bagi pegawai negeri yang diangkat dan ditugaskan secara penuh di lingkungan Badan *Search And Rescue* Nasional, dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Tunjangan Risiko Bahaya Keselamatan dan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan Bagi Pegawai Negeri Di Lingkungan Badan *Search And Rescue* Nasional;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 25);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4658);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG TUNJANGAN RISIKO BAHAYA KESELAMATAN DAN KESEHATAN DALAM PENYELENGGARAAN PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BAGI PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN BADAN *SEARCH AND RESCUE* NASIONAL.

Pasal 1 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan :

1. Tunjangan Risiko Bahaya Keselamatan dan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan Bagi Pegawai Negeri di Lingkungan Badan *Search And Rescue* Nasional atau disingkat Badan SAR Nasional yang selanjutnya disebut dengan tunjangan penyelenggaraan SAR adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai negeri yang diangkat dan ditugaskan secara penuh di lingkungan Badan SAR Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk kompensasi atas dampak risiko bahaya keselamatan dan kesehatan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pencarian dan pertolongan.
2. Penyelenggaraan pencarian dan pertolongan atau disingkat SAR adalah rangkaian kegiatan dalam satu kesatuan sistem guna mencari, menolong, dan menyelamatkan jiwa manusia yang hilang atau dikhawatirkan hilang atau menghadapi bahaya dalam musibah pelayaran dan/atau penerbangan, atau bencana atau musibah lainnya.

Pasal 2

Kepada pegawai negeri yang diangkat dan ditugaskan secara penuh di lingkungan Badan SAR Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diberikan tunjangan penyelenggaraan SAR setiap bulan.

Pasal 3 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 3

- (1) Tunjangan Penyelenggaraan SAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan berdasarkan tingkat dampak risiko bahaya keselamatan dan kesehatan yang diterima pegawai negeri di lingkungan Badan SAR Nasional dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan SAR.
- (2) Pelaksanaan tugas penyelenggaraan SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pembinaan, pengerahan, dan pengendalian potensi SAR, pelaksanaan siaga SAR, dan pelaksanaan tindak awal dan operasi SAR.
- (3) Tunjangan Penyelenggaraan SAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan untuk masing-masing tingkat dampak risiko bahaya keselamatan dan kesehatan yang ditetapkan berdasarkan nilai sebagai berikut :
 - a. dampak risiko bahaya keselamatan dan kesehatan tingkat I dengan nilai 900 sampai dengan 1000;
 - b. dampak risiko bahaya keselamatan dan kesehatan tingkat II dengan nilai 800 sampai dengan 899;
 - c. dampak risiko bahaya keselamatan dan kesehatan tingkat III dengan nilai 700 sampai dengan 799;
 - d. dampak risiko bahaya keselamatan dan kesehatan tingkat IV dengan nilai 600 sampai dengan 699;
 - e. dampak risiko bahaya keselamatan dan kesehatan tingkat V dengan nilai 500 sampai dengan 599;
 - f. dampak risiko bahaya keselamatan dan kesehatan tingkat VI dengan nilai 400 sampai dengan 499.

Pasal 4 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 4

- (1) Penetapan nilai bagi pegawai negeri di lingkungan Badan SAR Nasional untuk masing-masing tingkat tunjangan penyelenggaraan SAR ditetapkan berdasarkan nilai pegawai negeri yang bersangkutan yang diperoleh dari hasil penjumlahan nilai dari masing-masing faktor penilaian sebagai berikut :
 - a. faktor risiko bahaya penyelenggaraan SAR;
 - b. faktor masa kerja.
- (2) Nilai masing-masing faktor penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Presiden ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian dan penetapan nilai bagi pegawai negeri di lingkungan Badan SAR Nasional untuk masing-masing tingkat dampak risiko bahaya keselamatan dan kesehatan diatur oleh Kepala Badan SAR Nasional.

Pasal 5

- (1) Besarnya tunjangan penyelenggaraan SAR menurut tingkat dampak risiko bahaya keselamatan dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Presiden ini.
- (2) Tunjangan penyelenggaraan SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini, diatur oleh Menteri Keuangan, Kepala Badan SAR Nasional, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 7 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 7

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 11 Juni 2007

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 23 Tahun 2007
TANGGAL : 11 Juni 2007

**NILAI MASING-MASING FAKTOR PENILAIAN
DALAM PENETAPAN TUNJANGAN PENYELENGGARAAN SAR BAGI PEGAWAI NEGERI
DI LINGKUNGAN BADAN SAR NASIONAL**

I. FAKTOR RISIKO BAHAYA PENYELENGGARAAN SAR

| No. | RISIKO BAHAYA PENYELENGGARAAN SAR | NILAI |
|-----|--|-------|
| 1 | Secara langsung melaksanakan operasi SAR | 700 |
| 2 | Secara tidak langsung melaksanakan operasi SAR atau melaksanakan tindak awal operasi SAR, dan berada di wilayah atau lokasi musibah atau bencana | 600 |
| 3 | Pelaksanaan siaga SAR, pembinaan, pengerahan, dan pengendalian potensi SAR | 500 |
| 4 | Secara tidak langsung melaksanakan penyelenggaraan SAR | 400 |

II. FAKTOR ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

II. FAKTOR MASA KERJA

| No. | MASA KERJA | NILAI |
|-----|----------------------------------|-------|
| 1 | 0 Tahun s/d 4 Tahun | 50 |
| 2 | Lebih dari 4 Tahun s/d 8 Tahun | 100 |
| 3 | Lebih dari 8 Tahun s/d 12 Tahun | 150 |
| 4 | Lebih dari 12 Tahun s/d 16 Tahun | 200 |
| 5 | Lebih dari 16 Tahun s/d 20 Tahun | 250 |
| 6 | Lebih dari 20 Tahun | 300 |

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO



Salinan sesuai dengan aslinya

Peny. Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum,

[Signature]
Wahack V. Nahattands



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 23 Tahun 2007
TANGGAL : 11 Juni 2007

**BESARNYA TUNJANGAN PENYELENGGARAAN SAR
MENURUT TINGKAT RISIKO BAHAYA KESELAMATAN DAN KESEHATAN**

| No. | TINGKAT DAMPAK RISIKO BAHAYA KESELAMATAN DAN KESEHATAN | BESARNYA TUNJANGAN |
|-----|--|--------------------|
| 1 | Risiko Bahaya Keselamatan dan Kesehatan Tingkat I | Rp 1.000.000,00 |
| 2 | Risiko Bahaya Keselamatan dan Kesehatan Tingkat II | Rp 900.000,00 |
| 3 | Risiko Bahaya Keselamatan dan Kesehatan Tingkat III | Rp 800.000,00 |
| 4 | Risiko Bahaya Keselamatan dan Kesehatan Tingkat IV | Rp 700.000,00 |
| 5 | Risiko Bahaya Keselamatan dan Kesehatan Tingkat V | Rp 500.000,00 |
| 6 | Risiko Bahaya Keselamatan dan Kesehatan Tingkat VI | Rp 400.000,00 |

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO



Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum,

V. Nahattands



DEPARTEMEN PERHUBUNGAN BADAN SAR NASIONAL

PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL Nomor : PER. 78A / VIII / BSN-2007

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN RISIKO BAHAYA KESELAMATAN DAN KESEHATAN DALAM PENYELENGGARAAN PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BAGI PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN BADAN SEARCH AND RESCUE NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN SEARCH AND RESCUE NASIONAL

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tunjangan Risiko Bahaya Keselamatan dan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan Bagi Pegawai Negeri di Lingkungan Badan Search And Rescue Nasional, perlu menetapkan Tata Cara Pelaksanaan Tunjangan Risiko Bahaya Keselamatan dan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan bagi Pegawai Negeri di Lingkungan Badan Search And Rescue Nasional;
- Mengingat** :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4658);
 2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
 3. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007;
 4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tunjangan Risiko Bahaya Keselamatan dan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan Bagi Pegawai Negeri di Lingkungan Badan Search And Rescue Nasional;
 5. Peraturan Kepala Badan Search And Rescue Nasional Nomor KEP./35N/2004 tentang Uraian Tugas Organisasi dan Tata Kerja Badan Search And Rescue Nasional dan Kantor Search And Rescue;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN SEARCH AND RESCUE NASIONAL TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN TUNJANGAN RISIKO BAHAYA KESELAMATAN DAN KESEHATAN DALAM PENYELENGGARAAN PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BAGI PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN BADAN SEARCH AND RESCUE NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- a. Tunjangan Risiko Bahaya Keselamatan dan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan bagi pegawai negeri di lingkungan Badan Search And Rescue Nasional atau disingkat Badan SAR Nasional yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Penyelenggaraan SAR adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri yang diangkat dan ditugaskan secara penuh di lingkungan Badan SAR Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk kompensasi atas risiko bahaya keselamatan dan kesehatan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pencarian dan pertolongan terhadap korban musibah pelayaran dan/atau penerbangan atau bencana atau musibah lainnya;
- b. Pegawai Badan SAR Nasional adalah Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia yang diperbantukan, dan calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja penuh di lingkungan Badan SAR Nasional;
- c. Rescuer adalah Pegawai Badan SAR Nasional yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Badan SAR Nasional, yang bertugas melaksanakan siaga, operasi SAR, patroli SAR, latihan SAR, serta selalu meningkatkan keterampilan SAR, merawat peralatan siaga SAR dan membina kebugaran fisik;
- d. SAR Mission Coordinator (SMC) adalah Pegawai Badan SAR Nasional yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Badan SAR Nasional, yang bertugas memimpin pengendalian operasi pencarian dan pertolongan korban pada musibah pelayaran dan/atau penerbangan, bencana atau musibah lainnya;
- e. SAR Planner adalah Pegawai Badan SAR Nasional yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Badan SAR Nasional, yang bertugas membuat perencanaan operasi SAR, yang meliputi plotting daerah pencarian, unsur yang digunakan, pergantian unsur, melakukan up dating data potensi.

- f. **Operator Sarana Komunikasi Operasi SAR** adalah Pegawai Badan SAR yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Badan SAR Nasional, yang bertugas membuat jaring komunikasi operasi SAR di lapangan dan berada di pos aju;
- g. **ABK (Awak Kapal)** adalah Pegawai Badan SAR Nasional yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Badan SAR Nasional, yang bertugas mengoperasikan dan merawat kapal guna menunjang kelancaran operasi SAR;
- h. **Awak Pesawat** adalah Pegawai Badan SAR Nasional yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Badan SAR Nasional, yang bertugas mengoperasikan dan merawat pesawat terbang fixed / rotary wing guna menunjang kelancaran operasi SAR;
- i. **Petugas Logistik** adalah Pegawai Badan SAR Nasional yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Badan SAR Nasional, yang bertugas menyiapkan perlengkapan logistik serta mengoperasikan kendaraan dilokasi kejadian untuk menunjang kelancaran operasi SAR;
- j. **Petugas Medis SAR** adalah Pegawai Badan SAR Nasional yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Badan SAR Nasional, yang bertugas memberikan perawatan medis lanjutan pada korban di posko aju;
- k. **Petugas Dokumentasi Operasi SAR** adalah Pegawai Badan SAR Nasional yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Badan SAR Nasional, yang bertugas mendokumentasikan kegiatan operasi SAR dalam bentuk foto maupun video serta memberikan data dan informasi terkini tentang kegiatan operasi SAR guna disampaikan kepada publik melalui SMC (SAR Mission Coordinator) atau pejabat yang berwenang;
- l. **Pembina SAR** adalah Pegawai Badan SAR Nasional yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Badan SAR Nasional, yang bertugas untuk melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan SAR serta berkoordinasi dengan potensi SAR dan instansi terkait guna membuat kebijakan operasi SAR yang cepat, tepat dan efisien;
- m. **Instruktur SAR** adalah Pegawai Badan SAR Nasional yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Badan SAR Nasional, yang bertugas untuk melatih keterampilan unsur – unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan SAR serta melakukan pembinaan terhadap potensi SAR yang tersebar diseluruh lapisan masyarakat;
- n. **Petugas Siaga Komunikasi** adalah Pegawai Badan SAR Nasional yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Badan SAR Nasional, yang bertugas untuk melakukan siaga komunikasi di ruang pusat komunikasi;

- o. **Petugas Siaga Local User Terminal (LUT) adalah Pegawai Badan SAR Nasional yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Badan SAR Nasional, yang bertugas untuk melakukan siaga Local User Terminal dan Mission Control Center (IDMCC) di Stasiun Bumi;**
- p. **Teknisi Sarana / Peralatan SAR adalah Pegawai Badan SAR Nasional yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Badan SAR Nasional, yang bertugas melakukan perawatan, perbaikan dan penyimpanan peralatan SAR;**
- q. **Petugas Kehumasan dan keprotokolan adalah Pegawai Badan SAR Nasional yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Badan SAR Nasional, yang bertugas untuk menghimpun menyiapkan informasi kegiatan Badan SAR Nasional, berkoordinasi dengan media cetak, elektronik untuk publikasi kegiatan Badan SAR Nasional, pendokumentasian kegiatan Badan SAR Nasional serta, melakukan tugas – tugas keprotokolan;**
- r. **Petugas Administrasi adalah Pegawai Badan SAR Nasional yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Badan SAR Nasional, yang bertugas melakukan tata administrasi umum, keuangan, perencanaan dan perpustakaan;**
- s. **Petugas Urusan Dalam adalah Pegawai Badan SAR Nasional yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Badan SAR Nasional sebagai petugas keamanan, caraka, pengemudi dan pramusaji, yang bertugas melakukan siaga pengamanan kantor, melaksanakan tugas urusan dalam bidang caraka, pramusaji serta pengemudi kendaraan;**
- t. **Pegawai tugas belajar adalah Pegawai Badan SAR Nasional yang diberi tugas untuk mengikuti pendidikan di dalam dan atau di luar negeri termasuk program pelatihan dan atau penelitian dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan atau lebih dengan beasiswa dan atau tanpa beasiswa, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

BAB II

TINGKAT DAMPAK RISIKO BAHAYA PENYELENGGARAAN Search And Rescue

Pasal 2

Tunjangan Penyelenggaraan SAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a diberikan untuk masing-masing Tingkat Dampak Risiko Bahaya Keselamatan dan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan, yang ditetapkan berdasarkan klasifikasi dan nilai sebagai berikut :

- a. Dampak risiko bahaya keselamatan dan kesehatan tingkat I dengan nilai 900 sampai dengan 1000 ;
- b. Dampak risiko bahaya keselamatan dan kesehatan tingkat II dengan nilai 800 sampai dengan 899;
- c. Dampak risiko bahaya keselamatan dan kesehatan tingkat III dengan nilai 700 sampai dengan 799;
- d. Dampak risiko bahaya keselamatan dan kesehatan tingkat IV dengan nilai 600 sampai dengan 699;
- e. Dampak risiko bahaya keselamatan dan kesehatan tingkat V dengan nilai 500 sampai dengan 599;
- f. Dampak risiko bahaya keselamatan dan kesehatan tingkat VI dengan nilai 400 sampai dengan 499.

BAB III

UNSUR PENILAIAN TINGKAT TUNJANGAN RISIKO BAHAYA PENYELENGGARAAN SAR

Bagian Pertama

Faktor Risiko Bahaya Penyelenggaraan SAR

Pasal 3

- (1) Risiko Bahaya Penyelenggaraan SAR dinilai berdasarkan nilai kumulatif tingkat risiko bahaya penyelenggaraan SAR yang diterima.
- (2) Nilai kumulatif tingkat risiko sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan berdasarkan tugas dan tanggung jawab pegawai Badan SAR Nasional dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan, dengan klasifikasi sebagai berikut :
 - a. Secara langsung melaksanakan operasi SAR atau disebut Pelaksana Operasi SAR, dengan nilai 700
 - b. Secara tidak langsung melaksanakan operasi SAR atau melaksanakan tindak awal operasi SAR, dan berada di wilayah atau lokasi musibah atau bencana atau disebut Penunjang Operasi SAR, dengan nilai 600
 - c. Pelaksanaan siaga SAR, pembinaan, pengerahan, dan pengendalian potensi SAR atau disebut dengan Penunjang Siaga SAR, dengan nilai 500
 - d. Secara tidak langsung melaksanakan penyelenggaraan SAR atau disebut Pendukung Penyelenggaraan SAR, dengan nilai 400.

Pasal 4

- (1) Klasifikasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf a adalah : Rescuer**
- (2) Klasifikasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf b adalah :**
 - a. SMC (SAR Mission Coordinator);**
 - b. SAR Planner**
 - c. Operator Sarana Komunikasi Operasi SAR;**
 - d. Awak kapal;**
 - e. Awak Pesawat udara;**
 - f. Petugas logistik**
 - g. Petugas Medis;**
 - h. Petugas Dokumentasi;**
- (3) Klasifikasi Jabatan sebagaimana tersebut pada Pasal 3 ayat (2) huruf c adalah :**
 - a. Pembina SAR;**
 - b. Instruktur SAR;**
 - c. Petugas Siaga Komunikasi;**
 - d. Petugas Siaga LUT (Local User Terminal);**
 - e. Teknisi sarana dan peralatan SAR;**
- (4) Klasifikasi Jabatan sebagaimana tersebut pada Pasal 3 ayat (2) huruf d adalah :**
 - a. Petugas Humas dan keprotokolan**
 - b. Petugas Administrasi;**
 - c. Petugas Urusan Dalam**

Pasal 5

- (1) Penetapan Jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan SAR Nasional.**
- (2). Pegawai Badan SAR Nasional yang telah menduduki jabatan sebagaimana telah ditetapkan pada ayat (1) tidak diperbolehkan merangkap tugas dan tanggung jawab ke dalam jabatan lain dalam penyelenggaraan SAR.**
- (3). Klasifikasi Jabatan Tunjangan Risiko Penyelenggaraan SAR berlaku selama 1 tahun dan dapat diperpanjang dengan catatan memenuhi ketentuan yang berlaku sesuai dengan klasifikasi jabatan.**

Pasal 6

- (1). Untuk dapat diangkat ke dalam klasifikasi masing – masing jabatan harus memenuhi Ketentuan Jabatan yang terdiri dari Kriteria Umum dan Pendidikan yang ditetapkan.**
- (2). Ketentuan Jabatan, Kriteria Umum dan Pendidikan sebagaimana ditetapkan pada ayat (1), dijelaskan dalam Lampiran II keputusan ini.**

Pasal 7

- (1). Pegawai yang masuk ke dalam Klasifikasi Jabatan Pelaksana Operasi SAR, Penunjang operasi SAR Penunjang Siaga SAR dan Pendukung Penyelenggaraan SAR wajib membuat Surat Pernyataan Bersedia/Sanggup Melaksanakan Tugas sesuai dengan uraian tugas masing – masing jabatan.**
- (2). Uraian tugas masing – masing jabatan sebagaimana ditetapkan pada ayat (1), dijelaskan pada lampiran II keputusan ini.**

Pasal 8

Pegawai yang telah ditetapkan ke dalam klasifikasi jabatan Pelaksana Operasi SAR, Penunjang Operasi SAR, Penunjang Siaga SAR dan Pendukung Penyelenggaraan SAR berhak mendapatkan Surat Tanda Kecakapan SAR.

Pasal 9

Pegawai yang karena sesuatu hal tidak dapat memenuhi syarat dan / atau tidak sanggup melaksanakan tugas sesuai dengan jabatannya, dapat dialih tugaskan ke dalam Klasifikasi Jabatan lain

Bagian Kedua Faktor Masa Kerja

Pasal 10

- (1). Masa Kerja dinilai berdasarkan kumulatif lamanya bekerja**
- (2). Nilai kumulatif masa kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan berdasarkan sejak pegawai diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri, dengan klasifikasi sebagai berikut :**
 - a. 0 s/d 4 tahun, dengan nilai 50;**
 - b. Lebih dari 4 tahun s/d 8 tahun, dengan nilai 100;**
 - c. Lebih dari 8 tahun s/d 12 tahun, dengan nilai 150;**
 - d. Lebih dari 12 tahun s/d 16 tahun, dengan nilai 200;**
 - e. Lebih dari 16 tahun s/d 20 tahun, dengan nilai 250;**
 - f. Lebih dari 20 tahun, dengan nilai 300.**

Bagian Ketiga
Nilai Kumulatif Tingkat Dampak Risiko Bahaya
Penyelenggaraan SAR

Pasal 11

Nilai tingkat Dampak Risiko Bahaya Penyelenggaraan SAR didapatkan dengan menjumlahkan nilai unsur-unsur :

- a. Faktor risiko bahaya penyelenggaraan SAR;
- b. Faktor masa kerja.

Bagian Keempat
Perhitungan Nilai Dan Besar Tunjangan

Pasal 12

- (1) Perhitungan nilai kumulatif dan penentuan besaran Tunjangan Penyelenggaraan SAR untuk masing – masing tingkat dampak risiko dijelaskan dalam lampiran I Keputusan ini.
- (2) Penetapan pegawai dalam Tingkat Dampak Risiko Bahaya Penyelenggaraan SAR dan penentuan besaran tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan SAR Nasional.

Bagian kelima
Tim penilai

Pasal 13

- (1) Untuk membantu Kepala Badan SAR Nasional dalam menetapkan tingkat dan besar Tunjangan Penyelenggaraan SAR sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2), dibentuk suatu Tim Penilai Tunjangan Penyelenggaraan SAR yang terdiri atas seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, Sekretaris dan dua orang Anggota.
- (2) Pembentukan Tim Penilai Penetapan Tunjangan Penyelenggaraan SAR sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan SAR Nasional.

Pasal 14

- (1) Setiap penetapan tingkat dan besar Tunjangan Penyelenggaraan SAR baru dan perubahan tingkat dan besar Tunjangan Penyelenggaraan SAR dilakukan melalui penilaian Tim Penilai penetapan tingkat dan besar Tunjangan Penyelenggaraan SAR.

- (2). Penilaian tingkat dan besar Tunjangan Penyelenggaraan SAR pegawai Badan SAR Nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sekurang – kurangnya dua kali dalam setahun.

BAB IV

HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 15

Tunjangan penyelenggaraan SAR bagi pegawai Badan SAR Nasional dapat diberhentikan sementara bila ternyata pegawai yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Selama 1 (satu) bulan bagi pegawai Badan SAR Nasional yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis;
- b. Selama 3 (tiga) bulan bagi pegawai Badan SAR Nasional yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang;
- c. Selama 6 (enam) bulan bagi pegawai Badan SAR Nasional yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat;
- d. Selama 6 (enam) bulan bagi pegawai Badan SAR Nasional yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pembebasan dari jabatan, dan kepadanya dilakukan penilaian ulang mengenai tingkat Tunjangan Penyelenggaraan SAR pegawai yang bersangkutan.

BAB V

TUNJANGAN PENYELENGGARAAN SAR PEGAWAI TUGAS BELAJAR

Pasal 16

- (1) Pegawai tugas belajar dikategorikan :
- a. Pegawai tugas belajar dibidang teknis SAR;
 - b. Pegawai tugas belajar dibidang bukan teknis SAR.
- (2) Kategori tugas belajar dibidang teknis dan bukan teknis SAR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan SAR Nasional.

Pasal 17

- (1) Tunjangan Penyelenggaraan SAR Pegawai tugas belajar untuk jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih diatur sebagai berikut :
- a. Tunjangan Penyelenggaraan SAR Pegawai tugas belajar dibidang teknis SAR tetap dibayarkan sampai dengan waktu yang ditentukan untuk penyelesaian tugas belajar;

- b. Tunjangan Penyelenggaraan SAR Pegawai tugas belajar dibidang teknis SAR yang tidak dapat menyelesaikan tugas belajar sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, dihentikan sementara;
 - c. Tunjangan Penyelenggaraan SAR Pegawai tugas belajar dibidang bukan teknis SAR, dihentikan sementara mulai bulan ketujuh sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas belajar;
- (2) Tunjangan Penyelenggaraan SAR Pegawai tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan c dibayarkan kembali setelah pegawai yang bersangkutan aktif kembali bekerja di Badan SAR Nasional.

Pasal 18

- (1) Mekanisme pelaksanaan Tunjangan Penyelenggaraan SAR bagi pegawai negeri dilingkungan Badan SAR Nasional diatur sebagai berikut :
- a. Kepala Badan SAR Nasional menetapkan klasifikasi jabatan terhadap seluruh pegawai dilingkungan Badan SAR Nasional.
 - b. Pejabat Eselon II pada Kantor Pusat Badan SAR Nasional adalah pejabat pengusul penetapan jabatan bagi pegawai yang berada di bawah jajarannya.
 - c. Kepala kantor SAR adalah pejabat pengusul penetapan jabatan terhadap pegawai dilingkungan Kantor SAR.
 - d. Setiap pegawai wajib membuat laporan kegiatan sesuai dengan klasifikasi jabatan dan sesuai dengan format yang telah disediakan
 - e. Evaluasi laporan kegiatan dilakukan oleh pejabat pengusul yang bersangkutan setiap 6 bulan
 - f. Evaluasi penetapan klasifikasi jabatan dilakukan setiap tahun sekali oleh pejabat pengusul.
- (2) Ketentuan tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian dan Penghentian Tunjangan Penyelenggaraan SAR bagi pegawai negeri di Lingkungan Badan SAR Nasional diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Dengan berlakunya peraturan ini, semua Pegawai Badan SAR Nasional yang telah ditetapkan dalam klasifikasi untuk mendapatkan tunjangan risiko keselamatan dan kesehatan baik yang belum memiliki atau telah memiliki Sertifikat Kecakapan SAR tetap dapat melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan klasifikasi jabatannya;

- (2) Pemenuhan persyaratan sesuai dengan klasifikasi jabatan harus dipenuhi dalam waktu 2 tahun.

BAB VII

PENUTUP


Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, akan ditetapkan kemudian.

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2007 tanggal 11 Juni 2007.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 30 Agustus 2007



LAMPIRAN I : PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL
NOMOR : PER. 784 /VIII/BSN-2007
TANGGAL : 30 AGUSTUS 2007

**PERHITUNGAN NILAI
DAN BESARAN TUNJANGAN PENYELENGGARAAN SAR**

I. FAKTOR RISIKO BAHAYA PENYELENGGARAAN SAR

| NO. | RISIKO BAHAYA PENYELENGGARAAN SAR | NILAI |
|-----|--|-------|
| 1. | Secara langsung melaksanakan operasi SAR | 700 |
| 2. | Secara tidak langsung melaksanakan operasi SAR atau melaksanakan tindak awal operasi SAR, dan berada di wilayah atau lokasi musibah atau bencana | 600 |
| 3. | Pelaksanaan siaga SAR, pembinaan, pengerahan, dan pengendalian potensi SAR | 500 |
| 4. | Secara tidak langsung melaksanakan penyelenggaraan SAR | 400 |

II. FAKTOR MASA KERJA

| NO. | MASA KERJA | NILAI |
|-----|----------------------------------|-------|
| 1. | 0 tahun s/d 4 tahun | 50 |
| 2. | Lebih dari 4 tahun s/d 8 tahun | 100 |
| 3. | Lebih dari 8 tahun s/d 12 tahun | 150 |
| 4. | Lebih dari 12 tahun s/d 16 tahun | 200 |
| 5. | Lebih dari 16 tahun s/d 20 tahun | 250 |
| 6. | Lebih dari 20 tahun | 300 |

III. TINGKAT DAMPAK RISIKO BAHAYA KESELAMATAN DAN KESEHATAN

| NO | TINGKAT DAMPAK RISIKO BAHAYA KESELAMATAN DAN KESEHATAN | NILAI | BESARNYA TUNJANGAN |
|----|--|------------|--------------------|
| 1 | Dampak risiko bahaya keselamatan dan kesehatan tingkat I | 900 - 1000 | Rp 1.000.000,- |
| 2 | Dampak risiko bahaya keselamatan dan kesehatan tingkat II | 800 - 899 | Rp 900.000,- |
| 3 | Dampak risiko bahaya keselamatan dan kesehatan tingkat III | 700 - 799 | Rp 800.000,- |
| 4 | Dampak risiko bahaya keselamatan dan kesehatan tingkat IV | 600 - 699 | Rp 700.000,- |
| 5 | Dampak risiko bahaya keselamatan dan kesehatan tingkat V | 500 - 599 | Rp 500.000,- |
| 6 | Dampak risiko bahaya keselamatan dan kesehatan tingkat VI | 400 - 499 | Rp 400.000,- |

KEPALA BADAN SAR NASIONAL



BAMBANG KARNOYUDHO

LAMPIRAN II : PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL
 NOMOR : PER. 784/VIII/BSN-2007
 TANGGAL : 30 AGUSTUS 2007

**NOMENKLATUR
 TUNJANGAN RISIKO PENYELENGGARAN SAR
 DI LINGKUNGAN BADAN SAR NASIONAL**

| NO | KLASIFIKASI | JABATAN | KRITERIA | | URAIAN TUGAS | KETENTUAN JABATAN |
|----|--|----------------------------------|--|--|---|--|
| | | | UMUM | PENDIDIKAN | | |
| 1. | 2 PELAKSANA OPERASI SAR (Secara langsung melaksanakan operasi SAR) | 3 Rescuer | 4 1. Sehat jasmani dan rohani 2. Usia 18 s/d 48 tahun; 3. Tidak rabun; 4. Bisa Berenang; 5. Tidak Menderita Phobia; | 5 1. Minimal SLTA; 2. Diklat Dasar SAR; 3. Diklat Lanjutan SAR: a. Observer Udara; b. Observer Laut; c. SAR Planning; d. Water Rescue; e. Under Water Rescue; f. High Angle Rescue; g. Jungle Rescue; h. Confined Space Rescue. | 6 1. Melaksanakan pencarian, pertolongan korban musibah transportasi, bencana dan musibah lainnya; 2. Melaksanakan siaga SAR selama 24 jam; 3. Melaksanakan pemantauan lapangan/ daerah rawan musibah/ bencana; 4. Melaksanakan latihan SAR; 5. Melaksanakan Kesemaptaan ; 6. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bidang SAR; 7. Bekerjasama dengan potensi SAR. | 7 Untuk dapat diangkat kedalam jabatan Rescuer harus memenuhi Kriteria Umum dan Pendidikan point 1, 2, dan 3 (minimal 1 diklat lanjutan); |
| 2. | PENUNJANG OPERASI SAR (Secara langsung melaksanakan operasi SAR atau melaksanakan) | 1. SAR Mission Coordinator (SMC) | Sehat jasmani dan rohani | 1. Minimal SLTA; 2. Diklat Dasar SAR; 3. Diklat Lanjutan SAR: a. Observer Udara; b. Observer Laut; c. SAR Planning; d. Water Rescue; | 1. Memimpin pengendalian operasi SAR pada musibah transportasi, bencana atau musibah lainnya; 2. Menyusun / menentukan mekanisme kerja Tim; 3. Merancang dan melaksanakan | Untuk dapat diangkat kedalam jabatan SAR Mission Coordinator (SMC) harus memenuhi Kriteria Umum dan Pendidikan point 1, 2, 3 (minimal SAR Planning) dan 4. |

| | | | | | |
|---|--|---|---|---|--|
| | <p>2. SAR Planner</p> | <p>Sehat jasmani dan rohani</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Minimal SLTA; 2. Diklat Dasar SAR; 3. Diklat Lanjutan SAR: <ol style="list-style-type: none"> a. Observer Udara; b. Observer Laut; c. SAR Planning; d. Water Rescue; e. Under Water Rescue. f. High Angle Rescue; g. Jungle Rescue; h. Confined Space Rescue; 4. Diklat SAR Spesialis SAR Mission Coordinator (SMC). | <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat perencanaan operasi SAR pada musibah transportasi, bencana atau musibah lainnya; 2. Menyusun / menentukan mekanisme kerja Tim; 3. Melakukan riset dan pengembangan sistem Operasi SAR.; 4. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan operasi SAR; | <p>Untuk dapat diangkat kedalam jabatan SAR Mission Coordinator (SMC) harus memenuhi Kriteria Umum dan Pendidikan px 1, 2, 3 (minimal SAR Planning) dan 4.</p> |
| <p>3. Operator Sarana Komunikasi operasi SAR</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sehat jasmani dan rohani 2. Usia minimal 18 tahun; | <ol style="list-style-type: none"> 1. Minimal SLTA; 2. Diklat Dasar SAR; 3. Diklat Operator Radio Penerbangan; 4. Diklat Operator Radio Pelayaran; 5. Diklat Tehnologi Informasi; 6. Kursus Bahasa Inggris. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan komunikasi selama operasi SAR berlangsung; 2. Melaksanakan lalu lintas pemberitaan SAR baik operasional maupun administratif; 3. Melaksanakan pendistribusian berita SAR; 4. Melakukan pendokumentasian berita dan kegiatan SAR; 5. Melaporkan kepada SMC tentang situasi dan kondisi operasi SAR. | <p>Untuk dapat diangkat kedl jabatan Operator Sarana Komunikasi operasi SAR harus memenuhi Kriteria Umum dan Pendidikan minimal point 1,2 dan 3 at 4.</p> | |
| <p>4. AwakKapal : a. Nahkoda/ Muallim; b. Kepala Kamar Mesin (KKM) / Masinis; c. Anak Buah Kapal (ABK)</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sehat jasmani dan rohani 2. Usia minimal 18 tahun 3. Bisa Barenang 4. Tidak Menderita Pobia; | <ol style="list-style-type: none"> 1. Minimal SLTA/ SMK Pelayaran /D.III ANTI/ATT; 2. Diklat Dasar SAR 3. Diklat ANTI/ATT- V; 4. Diklat ANTI/ATT IV; 5. BST (Basic Safety Training) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoperasikan kapal, 2. Melakukan perawatan dan bertanggung jawab untuk menjaga kestapan kapal; 3. Memperbaiki kerusakan ringan kapal untuk mendukung operasi SAR; 4. Membuat laporan terhadap pengoperasian kapal. | <p>Untuk dapat diangkat kedalam jabatan Awak Kapal harus memenuhi kriteria umum dan pendidikan minimal point 1 2, serta 3 atau 5.</p> | |

| | | | | |
|--|--|---|---|---|
| <p>5. Awak Pesawat (Fixed / rotary Wing) :</p> <p>a. Penerbang;</p> <p>b. JMU (Juru mesin Udara)</p> | <p>1. Sehat jasmani dan rohani</p> <p>2. Usia Minimal 18 tahun</p> <p>3. Tidak Menderita Phobia;</p> | <p>1. SMK Penerbangan/ D II Pilot/ D III/ Ahli Perawatan Pesawat Udara (APPU);</p> <p>2. Diklat Dasar SAR;</p> <p>3. Diklat Perawatan Pesawat (Aircraft Maintenance).</p> | <p>1. Mengoperasikan pesawat Udara;</p> <p>2. Melakukan perawatan dan bertanggung jawab untuk menjaga kesiapan Pesawat Udara;</p> <p>3. Memperbaiki kerusakan pesawat udara untuk mendukung operasi SAR;</p> <p>4. Membuat laporan terhadap pengoperasian pesawat.</p> | <p>Untuk dapat diangkat kedalam jabatan Awak Pesawat Udara harus memenuhi kriteria umum dan pendidikan point 1, 2 dan 3.</p> |
| <p>6. Petugas Logistik</p> | <p>1. Sehat jasmani dan rohani</p> <p>2. Usia minimal 18 tahun</p> | <p>1. Minimal SLTA ;</p> <p>2. Diklat Dasar SAR;</p> <p>3. Kursus Logistik;</p> <p>4. Mempunyai SIM A/ B1.</p> | <p>1. Merencanakan kebutuhan logistik untuk kegiatan SAR;</p> <p>2. Mempersiapkan peralatan / perlengkapan dan mendistribusikan kebutuhan logistik posko;</p> <p>3. Melaksanakan administrasi logistik;</p> <p>4. Merawat peralatan logistik;</p> <p>5. Mengoperasikan Sarana Transportasi.</p> | <p>Untuk dapat diangkat kedalam jabatan Petugas Logistik harus memenuhi kriteria umum dan kriteria pendidikan.</p> |
| <p>7. Petugas Medis SAR</p> | <p>1. Sehat jasmani dan rohani</p> <p>2. Usia minimal 18 tahun</p> | <p>1. Minimal D III Kesehatan;</p> <p>2. Diklat Dasar SAR;</p> <p>3. MFR (Medical First Responder);</p> <p>4. EMT (Emergency Medical Technician)</p> | <p>1. Melaksanakan pertolongan medis pada korban;</p> <p>2. Stabilitas korban;</p> <p>3. Merujuk korban ke Rumah Sakit untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut (bila dipertukan);</p> <p>4. Melaksanakan perawatan kesehatan pegawai Basarnas.</p> | <p>Untuk dapat diangkat kedalam jabatan Petugas Medis SAR harus memenuhi kriteria umum dan pendidikan.</p> |
| <p>8. Petugas Dokumentasi (Fotografer / Cameraman) operasi SAR</p> | <p>1. Sehat jasmani dan rohani</p> <p>2. Usia minimal 18 tahun</p> | <p>1. Minimal SLTA;</p> <p>2. Diklat Dasar SAR;</p> <p>3. Diklat fotografi;</p> <p>4. Diklat Cinematografi.</p> | <p>1. Membuat dokumentasi kegiatan latihan dan operasi SAR;</p> <p>2. Membuat dokumentasi Diklat SAR dan Kegiatan SAR lainnya;</p> <p>3. Proses editing video;</p> <p>4. Penyajian data berupa bahan cetak maupun elektronik.</p> <p>5. Membuat laporan pelaksanaan dokumentasi kegiatan SAR.</p> | <p>Untuk dapat diangkat kedalam jabatan Petugas Dokumentasi (Fotografer/ Cameraman) operasi SAR harus memenuhi kriteria umum dan pendidikan minimal point 1, 2 dan 3.</p> |

| | | | | | |
|---|---|---------------------------------|--|--|--|
| <p>3. PENUNJANG SIAGA SAR (Pelaksanaan siaga SAR, pembinaan, pengerahan, dan pengendalian potensi SAR)</p> | <p>1. Pembina SAR</p> | <p>Sehat jasmani dan rohani</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Minimal SLTA; 2. Diklat Dasar SAR; 3. Minimal Diklat PIM IV; 4. Kursus Bahasa Inggris; 5. Diklat SAR Lanjutan; 6. Diklat SAR Spesialis. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Pembinaan SAR ke dalam maupun keluar; 2. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/ organisasi terkait dengan penyelenggaraan SAR; 3. Merumuskan pelaksanaan kerjasama dibidang SAR dengan negara lain. | <p>Untuk dapat diangkat kedalam jabatan Pembina SAR harus memenuhi kriteria umum dan pendidikan minimal point 2 dan 3.</p> |
| | <p>2. Instruktur SAR</p> | <p>Sehat jasmani dan rohani</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Minimal SLTA 2. Diklat Dasar SAR; 3. Diklat SAR Lanjutan; 4. Diklat Instruktur SAR; 5. Kursus Bahasa Inggris. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Pengajaran dibidang SAR ke dalam maupun ke luar; 2. Menyusun materi pengajaran SAR; 3. Membuat juklak / juknis pelatihan; 4. Melaksanakan evaluasi pengajaran dan pelatihan SAR; 5. Menyusun kurikulum dan syllabus SAR. | <p>Untuk dapat diangkat kedalam jabatan Instruktur SAR harus memenuhi kriteria umum dan pendidikan point 1, 2, 3 4 (minimal 3 diklat lanjut</p> |
| | <p>3. Petugas Siaga Komunikasi</p> | <p>Sehat jasmani dan rohani</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Minimal SLTA; 2. Diklat Dasar SAR; 3. Diklat Operator Radio Penerimaan; 4. Diklat Operator Radio Pelayaran 5. Diklat Tehnologi Informasi; 6. Kursus Bahasa Inggris | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan siaga komunikasi selama 24 jam; 2. Melaksanakan Prosedur Komunikasi SAR; 3. Melaporkan kepada KAJAHAR tentang situasi dan kondisi operasi SAR | <p>Untuk dapat diangkat kedalam jabatan Petugas Siaga Komunikasi harus memenuhi kriteria umum dan pendidikan minimal point 1, 2, dan 3 atau 4.</p> |
| | <p>4. Petugas Siaga LUT (Local User Terminal)</p> | <p>Sehat jasmani dan rohani</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Minimal SLTA; 2. Diklat Dasar SAR; 3. Diklat Operator LUT – MCC; 4. Diklat Tehnologi Informasi; 5. Kursus Bahasa Inggris | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan siaga komunikasi selama 24 jam, monitoring Distress Alert Beacon ELT/ EPIRB/PLB; 2. Melaksanakan Prosedur Komunikasi SAR; 3. Melaksanakan Prosedur Operasional LUT-MCC; 4. Melaporkan kepada KAJAHAR tentang message Distress Alert yang diterima dan tindakanjutnya. | <p>Untuk dapat diangkat kedalam jabatan Petugas Siaga Komunikasi harus memenuhi kriteria umum pendidikan minimal point dan 3.</p> |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | <p>5. Teknisi Sarana/ Peralatan SAR :</p> <p>a. Kelompok Sarana Transportasi Air</p> | Sehat jasmani dan rohani | <ol style="list-style-type: none"> 1. Minimal SLTA; 2. Diklat Dasar SAR; 3. Kursus Teknik Perkapalan; 4. Kursus Pergudangan. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat usulan pemeliharaan dan pengadaan suku cadang; 2. Monitoring kondisi sarana transportasi air dan kelengkapannya; 3. Melakukan penyimpanan peralatan dan suku cadang sarana transportasi air. | <p>Untuk dapat diangkat kedalam jabatan Petuga Teknisi Sarana Transportasi Air harus memenuhi kriterium umum dan pendidikan minimal point 1, 2, dan 4</p> |
| | <p>b. Kelompok Sarana Transportasi Udara</p> | Sehat jasmani dan rohani | <ol style="list-style-type: none"> 1. Minimal SLTA; 2. Diklat Dasar SAR; 3. Kursus Teknik Pesawat Udara; 4. Kursus Pergudangan; | <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat usulan pemeliharaan dan pengadaan suku cadang; 2. Monitoring kondisi sarana transportasi udara dan kelengkapannya; 3. Melakukan penyimpanan peralatan dan suku cadang sarana transportasi udara. | <p>Untuk dapat diangkat kedalam jabatan Petuga Teknisi Sarana Transportasi Udara harus memenuhi kriterium umum dan pendidikan point 1, 2, dan 4</p> |
| | <p>c. Kelompok Teknisi Sarana Komunikasi</p> | Sehat jasmani dan rohani | <ol style="list-style-type: none"> 1. Minimal SLTA; 2. Diklat Dasar SAR; 3. Diklat Teknisi Sarana Komunikasi; 4. Diklat Teknisi LUT; 5. Diklat Teknisi AFTN (Aeronautical Fixed Telecommunication Network); 6. Diklat Teknologi Informasi; 7. Kursus Pergudangan. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan perawatan rutin Sarana komunikasi agar kondisi siap pakai; 2. Melaksanakan perbaikan terhadap kerusakan ringan Sarana komunikasi; 3. Melaksanakan inventarisasi peralatan dan suku cadang; 4. Membuat laporan kondisi Sarana komunikasi secara berkala. | <p>Untuk dapat diangkat kedalam jabatan Petuga Teknisi Sarana Komunikasi harus memenuhi kriterium umum dan pendidikan minimal point 1, 2, dan 3 atau 4 untuk teknisi LUT atau 5 untuk Teknisi AFI</p> |
| | <p>d. Kelompok Sarana Transportasi Darat</p> | Sehat jasmani dan rohani dan tidak cacat fisik | <ol style="list-style-type: none"> 1. Minimal SLTA; 2. Diklat Dasar SAR; 3. Kursus Otomotif; 4. Memiliki SIM A/ B/ C; 5. Kursus Pergudangan. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan perawatan rutin Sarana Transportasi Darat agar kondisi siap pakai; 2. Melaksanakan perbaikan terhadap kerusakan ringan Sarana Transportasi Darat; 3. Melaksanakan inventarisasi peralatan dan suku cadang; | <p>Untuk dapat diangkat kedalam jabatan Petuga Teknisi Sarana Transportasi Darat harus memenuhi kriterium umum dan pendidikan minimal point 2, 3 dan 4.</p> |

| | | | | | | |
|--|--|--|---------------------------------|--|--|---|
| | | <p>3. Petugas Urusan Dalam / PUD (Petugas Keamanan, Caraka, Pengemudi, dan Pramusaji).</p> | <p>Sehat jasmani dan rohani</p> | <p>1. Minimal SLTP; 2. Diklat Dasar SAR; 3. Diklat Security 4. Mempunyai SIM A</p> | <p>1. Melaksanakan tugas pengamanan lingkungan kantor; 2. Melaksanakan tugas urusan dalam kegiatan kantor antara lain : Caraka, Pramusaji ; 3. Mengemudi Kendaraan Dinas; 4. Melaksanakan kegiatan lainnya untuk kelancaran kegiatan kantor.</p> | <p>Untuk dapat diangkat kedalam jabatan Petugas Urusan Dalam (PUD) harus memenuhi kriteria umum dan pendidikan minimal point 1, 2, dan 3 untuk Petugas Keamanan atau 4 untuk pengemudi.</p> |
|--|--|--|---------------------------------|--|--|---|

KEPADA BADAN SAR NASIONAL



[Handwritten signature]

BAMBANG KARNOYUDHO

LAMPIRAN III : PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL
 NOMOR : PER. 781/III/ BSN-2007
 TANGGAL : 30 AGUSTUS 2007

DAFTAR USULAN NAMA PEGAWAI
 DALAM KLASIFIKASI JABATAN TUNJANGAN PENYELENGGARAAN SAR
 KANTOR SAR

| NO | NAMA/NIP TGL LAHIR | TMT CPNS/ MK | JABATAN/ TUGAS TMT | PENDIDIKAN/DIKLAT/KURSUS | | | PERSYARATAN UMUM | | | | | KLASIFIKASI JABATAN |
|----|-----------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------|----------------|----------------------------|------------------|------------------------|-----------------|-------------------------|------------------------|
| | | | | NAMA | TEMPAT | TAHUN/ LAMA | SEHAT JASMANI ROHANI | BERKACA- MATA | DAPAT BERE- NANG | TIDAK PHOBIA | TIDAK CACAT PISIK | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

PEJABAT PENGUSUL,

.....

(.....)
 NIP

**SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA / SANGGUP MELAKSANAKAN TUGAS**

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang :
Unit Kerja :

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor..... tanggal
..... terhitung mulai tanggal telah ditetapkan
sebagai

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia dan sanggup menjadi, dengan kewajiban melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai serta bersedia untuk membuat laporan kegiatan secara berkala.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan / Pegawai Negeri Sipil. Apabila di kemudian hari saya tidak sanggup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai....., saya bersedia untuk dimutasikan ke dalam jabatan lain.

Tempat, Tanggal/bulan/tahun
Pejabat yang membuat
pernyataan,

(Nama.....)
NIP.

Tembusan : Disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Badan SAR Nasional
2. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
3. Pejabat lain yang dipandang perlu.

LAPORAN KEGIATAN

| | |
|-----------------------------|--|
| I. DATA PEGAWAI | |
| 1. Nama | : |
| 2. NIP | : |
| 3. Pangka/Golongan | : |
| 4. Tanggal Lahir | : |
| 5. Unit Kerja | : |
| 6. Kasifikasi Jabatan | : a. Pelaksana Operasi SAR (.....) b. Penunjang Operasi SAR (.....) c. Penunjang Siaga SAR (.....) d. Pendukung Penyelenggaraan SAR (.....) |
| II. LAPORAN KEGIATAN | |
| Uraian Tugas | Jumlah Kegiatan Per-Bulan |
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |

.....,2007

**MENGETAHUI,
PEJABAT PENGUSUL
(KAKANSAR/PEJABAT ESELON II)**

YANG MELAPORKAN

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan Ruang :

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor tanggalterhitung mulai tanggal telah nyata melaksanakan tugas dan diberi Tunjangan Risiko Bahaya Penyelenggaraan SAR tingkatsebesar Rp..... (.....) sebulan, terhitung mulai tanggal

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan / Pegawai Negeri Sipil. Apabila di kemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar, yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di.....

Tempat, Tanggal/bulan/tahun
Pejabat yang membuat pernyataan,

(Nama.....)
NIP.....

Tempat : Disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
2. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan;
3. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
4. Pejabat lain yang dipandang perlu.

LAMPIRAN Vb : PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL
NOMOR : PER. 781/VIII/BSN-2007
TANGGAL : 30 AGUSTUS 2007

SURAT PERNYATAAN MASIH MELAKSANAKAN TUGAS

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan Ruang :

Pada tanggal telah melaksanakan tugas berdasarkan Surat Keputusan Nomor tanggal dan pada tanggal masih melaksanakan tugas tersebut.

Berdasarkan Surat Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2007 Sdr. berhak menerima Tunjangan Risiko Bahaya Penyelenggaraan SAR tingkat sebesar Rp..... (.....) sebulan, terhitung mulai tanggal

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan / Pegawai Negeri Sipil. Apabila di kemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar, yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di.....

Tempat, Tanggal/bulan/tahun
Pejabat yang membuat pernyataan,

(Nama.....)
NIP.....

Tembusan : Disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
2. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan;
3. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
4. Pejabat lain yang dipandang perlu.